



Pembangunan Pile Slab Nanga Semangut Tahap Dua

Pemilik Lahan Masih Melarang

PUTUSSIBAU - Pembangunan Pile Slab II di Ruas Jalan Nanga Semangut - Putussibau, tepatnya di Kecamatan Kalis, sedang dalam tahap pembersihan lahan. Para pemilik lahan yang terdampak pembangunan tersebut melakukan pertemuan di Kalis, Jumat (15/9). Salah satu poin hasil pertemuan tersebut, para pemilik lahan secara tegas melarang ada aktifitas pekerjaan di lahan milik mereka yang terdampak pembangunan pile slab II, apabila belum ada kejelasan ganti untung lahan, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di lokasi tersebut.

Andi salah satu pemilik lahan yang terdampak pembangunan Pile Slab II mengatakan, bahwa dirinya bersama para pemilik lahan lain belum mendapat kejelasan terkait dengan ganti untung lahan. Sudah sekitar enam kali pertemuan bersama pihak Pemda Kapuas Hulu, Balai Pembangunan Jalan Nasional Kalimantan Barat, belum disampaikan tentang hal itu.

"Kami mendukung pembangunan pile slab II ini, namun hak-hak kami jangan sampai diabaikan," katanya.

Dari pertemuan para pemilik lahan tadi, kata Andi, telah disepakati beberapa poin tuntutan. Poin tuntutan tersebut akan disampaikan ke pihak terkait untuk diketahui dan diserahkan juga bila ada negosiasi.

Tuntutan tersebut, pertama, sebelum ada kejelasan pembayaran jangan ada aktivitas di lokasi pembangunan. Kedua, ganti untung lahan kosong, tanam tumbuh dan bangunan harus disepakati dan negosiasinya dilakukan terbuka melibatkan para pemilik lahan dalam forum, tidak secara individu.

Ketiga, minta dibangun jalan kecil alternatif di bawah jembatan pile slab II menuju tanah di belakang jalan tersebut harus bisa dilalui truk agar pemilik lahan tetap bisa menggarap lahan yang tersisa.

"Terakhir kami meminta pembebasan lahan itu selebar 30 meter di sepanjang lokasi pembangunan jembatan, itu dihitung dari drainase di samping jalan," ucapnya.

Andi menegaskan bahwa pihaknya keberatan dengan pernyataan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kapuas Hulu, yang mana saat mengukur

Masih Melarang



DOKUMEN

PEMBUKAAN LAHAN: Pembukaan lahan untuk pembangunan pile slab tahap kedua sebelumnya sudah dilakukan oleh Pemkab Kapuas Hulu.

lahan menyatakan bahwa lahan milik warga yang terdampak pembangunan pile slab tahap II tersebut berstatus tanah negara. Pasalnya dinyatakan pihak BPN bahwa 39 Meter dari AS jalan (garis tengah jalan) adalah tanah negara.

"Tanah kami itu ada sertifikatnya, kalau dinyatakan demikian kami tidak terima," ucapnya.

Ditambahkan Parto, pemilik lahan menyampaikan, hingga hari ini masalah ganti rugi pembebasan lahan belum selesai. Padahal pertemuan dengan Wakil Bupati sudah sering digelar.

"Sampai hari ini kita belum tahu berapa luas lahan dan harga ganti rugi pembebasan lahan kami. Tapi jika ganti rugi pembebasan lahan kita tidak sesuai tentunya kita pasti tolak," katanya.

Parto mengatakan, pihaknya tetap mendukung pembangunan pile slab di sepanjang lokasi pembangunan tersebut dengan catatan ganti rugi pembebasan lahan harus jelas dan sesuai.

"Lokasi di tempat saya terkena pembangunan pile slab tersebut ada lahan kosong, kandang ayam dan pondok. Tentunya itu harus dihitung semua. Jika sampai belum ada keputusan dalam minggu ini, saya pastikan tidak berikan izin ke perusahaan untuk membangun pile slab," ujarnya.

Sebelumnya Wabup Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menegaskan untuk ganti rugi lahan milik masyarakat, pemerintah daerah belum bisa menentukan besarnya berapa. Makanya nanti masyarakat dengan pihak pemerintah daerah melakukan pengukuran ulang berapa lahan yang akan dibebaskan. "Untuk menentukan ganti rugi lahan masyarakat itu, tentunya nanti dari tim apraisal," ucapnya.

Wabup berharap masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan pile slab tahap kedua ini agar dapat mendukung program pemerintah. Mengingat pile slab yang dibangun merupakan solusi dalam menangani banjir di lokasi tersebut.

"Karena di lokasi yang dibangun pile slab tersebut merupakan satu-satunya akses bagi masyarakat untuk menuju ibukota kabupaten," pangkas Wabup. (fik)